

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian terkait Pengaruh Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga Muslim Di Kota Medan terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Pendapatan dan Religiusitas memiliki signifikansi $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan dan Religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu perilaku konsumtif.
2. F tabel (df pembilang = k dan df penyebut = $n-k-1$) maka (df pembilang = 3 dan df penyebut = $100-3-1 = 96$) sehingga F tabelnya adalah 3,09. F hitung $> F$ tabel yaitu $62.071 > 3,09$, maka H_0 ditolak sehingga terdapat pengaruh antara Pendapatan dan Religiusitas terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga. Artinya secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan (X_1), dan variabel Religiusitas (X_2) terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga (Y) tersebut. Dalam Uji F terlihat bahwa F tabel memiliki nilai lebih besar yaitu 62.071 yang artinya lebih besr dari F hitung. Maka dalam penelitian ini secara bersama-sama variabel X mempengaruhi Variabel Y.
3. Terlihat nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,818 artinya adalah sebesar 80,8% variabel perilaku konsumtif ibu rumah tangga (Y) yang dapat

dijelaskan oleh variabel pendapatan (X1) dan religiusitas (X2). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 19,2% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian tentang pengaruh Digital Marketing, Brand Image dan Price terhadap Keputusan Jamaah Umroh adalah :

1. Ibu rumah tangga diharapkan dapat terus memperbaiki perilaku konsumtifnya agar tidak terjadi ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga.
2. Ibu rumah tangga diharapkan dapat meningkatnya pengetahuan terhadap religiusitasnya terhadap perilaku konsumtif agar mengetahui bahwa suatu perilaku yang berlebihan dalam membelanjakan barang tidak diperbolehkan dalam islam.